

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resor Muaro Jambi tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan bersama – sama dimuka umum, penulis berpendapat sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum di atur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dikarenakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan. Jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dimuka umum secara bersama – sama yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka yang melarikan diri. Sedangkan faktor utama penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama di muka umum yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri pelaku. Upaya mengatasi kendala – kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan upaya untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama – sama di muka umum yaitu sebagai berikut :

1. Sangat pentingnya peran serta masyarakat ataupun perangkat desa untuk melakukan pengawasan terhadap warganya, agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara

bersama – sama dimuka umum, dikarenakan menurut penulis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama – sama dimuka umum adalah sebuah tindakan yang berawal dari niat iseng atau onar dari seseorang yang mengajak sebuah kelompok.

2. Agar lebih tanggapnya pihak kepolisian dalam menanggapi aduan dan laporan masyarakat menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama dimuka umum, dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama – sama dimuka umum dapat membahayakan keberadaan lingkungan sekitar seperti terjadinya pengrusakan fasilitas umum atau barang – barang milik masyarakat sekitar.

